

## BAB III

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setiap negara yang menjadi anggota Uni Eropa berkewajiban untuk menaati peraturan-peraturan yang termuat di dalam dalam *Charter of Fundamental Rights of The European Union* dan *European Convention on Human Rights* yang merupakan norma tertinggi yang ada di dalam hukum Eropa. Kebijakan yang dibuat oleh Kanselir Sebastian Kurz bertentangan dengan Konvensi Jenewa 1951 dan *The European Charter of Fundamental Rights*. maka dari itu Pengadilan Eropa menolak kebijakan yang dibuat oleh Kanselir Sebastian Kurz tidak dapat diterapkan di Austria. Apabila Kanselir Sebastian Kurz tidak mengikuti putusan yang diberikan oleh Pengadilan Eropa terhadap kebijakan yang dibuatnya maka ia tidak menghormati *Charter of Fundamental Rights of The European Union* dan *European Convention on Human Rights* karena setiap peraturan yang dibuat di Eropa tidak boleh bertentangan dengan kedua norma hukum tersebut.

Kebijakan-kebijakan lainnya yang dibuat oleh Kanselir Sebastian Kurz telah ditolak oleh Pengadilan Eropa dan tidak dapat diberlakukan di Austria sedangkan kebijakan mengenai permudahan pendeportasi pengungsi dan pembatasan jumlah suaka yang masuk ke Austria masih berlaku hingga saat ini . Kebijakan tersebut telah bertentangan *Charter of Fundamental Rights of*

*European Union* dan juga bertentangan dengan *Dublin Regulation*, serta tidak sesuai dengan prinsip *non refoulement*. Kebijakan mengenai transfer ke negara ketiga yang aman yang dilakukan Austria sebenarnya juga tidak sesuai dengan *Dublin Regulation* karena negara-negara yang dipilih Austria untuk menjadi *safe country* justru merupakan negara yang rentan terhadap konflik dan dapat mengancam keselamatan para pengungsi.

## B. SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dibuat penulis, maka penulis merekomendasikan beberapa saran yaitu :

1. Uni Eropa harus bersikap tegas bagi anggotanya yang menolak pengungsi yang masuk ke wilayah negaranya karena bertentangan dengan *Prinsip Non-Refoulement*. Uni Eropa juga seharusnya mengkritisi kebijakan kebijakan yang dibuat oleh anggotanya yang mempermudah pendeportasi pengungsi karena bertentangan dengan hak-hak asasi yang dijunjung tinggi di dalam *Charter of Fundamental Rights of European Union* dan juga bertentangan dengan *Dublin Regulation*.
2. Perlu adanya penafsiran mengenai Pasal 32 ayat 1 Konvensi Jenewa 1951 mengenai kategori seperti apa yang dimaksud sebagai mengancam keamanan negara sehingga tidak menjadi sebuah alasan bagi suatu negara untuk menolak pengungsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Achmad Romsan dkk, 2013,*Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, UNHCR.

Austrian Federal Office for Immigration and Asylum, *Asylum Procedure*, Vienna.

Bundesamt fur Fremdenwesen und Asyl (BFA), *Asylum Procedure*, Vienna.

Eko Handoyo, 2012, *Kebijakan Publik*, Widya Karya, Semarang.

Hilman Hadikusumo,2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*,Mandar Maju, Bandung.

James C. Hathaway, 2005, “*The Rights of Refugees Under International Law*”, Cambridge Press, Cambridge.

Mirriam Budiarjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

Óscar García Agustín dan Martin Bak Jørgensen, 2019, *Solidarity and The Refugees Crisis in Euro*,Palgrave Macmillan, Aalborg.

Rainer Lukits,2016 *The Return of Rejected Asylum Seekers from Austria*, IOM, Vienna.

Said Zainal Abidin, 2005, *Kebijakan Publik*, Suara Bebas, Jakarta.

Sefriani,2016, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Statistik Austria Migration and Integration,2018 *Figures Data Indicators 2018*,Vienna

United Nation High Commisioner for Refugees, 2013, *Facilitators and Barriers Refugee Integration in Austria* ,Vienna.

Wagiman dan Anasthasya Mandagi, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

## KONVENSI INTERNASIONAL

Konvensi Jenewa 1951, mengenai Status Pengungsi.

Protokol New York 1967, mengenai Status Pengungsi.

*Regulation (EU) No 604/2013 of The European Parliament and the Council of 26 June 2013 (Dublin III Regulation).*

## JURNAL

Jun Justinar,2011, “Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia”,*Opinio Juris*,V-3/September-Desember/2011, Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Markus Rheindorf dan Ruth Wodak,2017 “Borders, Fences, and Limits-Protecting Austria From Refugees:Metadiscursive Negotiation of Meaning in Current Refugee Crisis” *Journal of Immigrant and Refugees Studies*,DOI :10.1080/15562948.2017.1302032, University of Vienna, Departement for Linguistic.

## INTERNET/ WEBSITE

Austrian Embassy Washington, *The Austrian Presidency of the Council of the European Union, 2nd half of 2018*, <https://www.austria.org/eupresidency-2018>, diakses 14 Oktober 2019.

BBC News, “Austria Tangkap Dua Orang di Kamp Pengungsi Terkait Serangan Paris”,[https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151216\\_dunia\\_austria-paris](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151216_dunia_austria-paris), diakes pada 1 Oktober 2019.

BBC News, *Truk Menabrak Pasar Natal di Berlin Menewaskan Sembilan Orang*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38373880>, diakses pada 1 Oktober 2019.

CNN, *Syrian Civil War Fast Facts*, <https://www.google.nl/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2013/08/27/world/meast/syria-civil-war-fast-facts/index.html> diakses 24 Agustus 2019.

Der Standard, *Flüchtlinge erhalten in Österreich oft nur Niedrigstlöhne*, <https://www.derstandard.at/story/2000106826907/fluechtlinge-erhalten-in-oesterreich-oft-nur-niedrigstloehne>, diakes 7 Oktober 2019.

Die Presse, *44 Prozent der Flüchtlinge von 2015 haben inzwischen einen Job*, <https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5666475/44-Prozent-der-Fluechtlinge-von-2015-haben-inzwischen-einen-Job>, diakes pada 4 Oktober 2019.

DW, *Austria Brings Hard Line Refugee Policy in EU*, <https://www.dw.com/en/austria-brings-hard-line-refugee-policy-to-eu/a-44496290>, diakses 25 September 2019.

DW, *Austria Brings Hard-Line Refugee Policy To EU*, <https://www.dw.com/en/austria-brings-hard-line-refugee-policy-to-eu/a-44496290>, diakes 2 Oktober 2019.

Euractiv, *Austrian Deports Refused Refugees in Training and Education In Short*, <https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/austria-deports-refused-refugees-in-training-and-education/>, diakses 2 Oktober 2019.

Info Migrants, *The Changing of Austria's Asylum Seeker*, <https://www.infomigrants.net/en/post/13242/the-changing-face-of-austria-s-asylum-policies>, diakes pada 4 Oktober 2019.

News European Parlement, *Asylum and migration in the EU: facts and figures*, <http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78630/asylum-and-migration-in-the-eu-facts-and-figures> diakses 23 Agustus 2019.

Operational Portal Refugee Situation, <https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean> diakses 23 Agustus 2019.

Politico, *Kurz Shuts Down Mosque, Takes Aims at Political Islam*, <https://www.politico.eu/article/kurz-islam-mosques-shuts-down-takes-aims-at-political/>, diakses 1 Oktober 2019.

StatistikAustria, [http://www.statistik.at/web\\_de/statistiken/internationales/oesterreichischer\\_eu\\_ratsvorsitz\\_2009/index.html](http://www.statistik.at/web_de/statistiken/internationales/oesterreichischer_eu_ratsvorsitz_2009/index.html), diakses 25 September 2019.

The Local, *As it happened : Whizz-kid kur's övp cleanny wins, Austria election, as voters turn right* <https://www.thelocal.at/20171015/live-austria-goes-to-the-polls-with-whizz-kid-kurz-predicted-to-win> diakses 30 Agustus 2019.

The University of Sidney , *What is Policy*, <https://sydney.edu.au/legal/policy/what/index.shtml>, diakses 9 September 2019.

TRT World, In Austria , *Institutionalised Islamophobia is Here to Say*, <https://www.trtworld.com/opinion/in-austria-institutionalised-islamophobia-is-here-to-stay-27374> , diakes 1 Oktober 2019.

Weiner Zeitung, *Stundenlohn von 1,50 Euro für Flüchtlinge vorgesehen*, <https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2002228-Stundenlohn-von-150-Euro-fuer-Fluechtlinge-vorgesehen.html>, diakses pada 4 Oktober 2019.

World Data Info , *Asylum applications and Refugees in Austria*, <https://www.worlddata.info/europe/austria/asylum.php>, diakses 21 Agustus 2019.

World Report 2015, <https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/syria>, diakses 23 Agustus 2019.

World Report 2019, <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/syria> , diakses 23 Agustus 2019.

## KAMUS

Bryan A. Garner, 1999, *The Black's Law Dictionary*, West Group , St. Paul.

